



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud:

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
4. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
5. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6. Alat-alat berat dan alat-alat yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
7. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
8. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2009.

Pasal 5

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I.

Pasal 6

- (1) Kendaraan bermotor jenis, merek, dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dengan ketentuan:
 - a. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10 % (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5 % (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Kendaraan bermotor jenis, merek, dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran I, dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dengan ketentuan:
 - a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan penurunan 5 % (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan pengenaan nilai dasar PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi:
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - c. jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1 (satu);
 - b. Mobil Barang/Beban sebesar 1,3 (satu koma tiga).

- (3) Sasaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I.

Pasal 8

- (1) Khusus untuk kendaraan bermotor ubah bentuk (Double Cabin, Bastel Wagon, Box, Tangki, Tronton/Tandem, Dump Truck, Mixer, Derek, Crene, Tractor Head/Trailer dan River Container) bobot ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I, ditambah dengan nilai jual ubah bentuk ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk setelah pendaftaran dan mengakibatkan nilai jual kendaraan bermotor tersebut berubah, dipungut tambahan pembayaran BBN-KB sebesar 10 % (sepuluh persen) dari selisih antara nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (3) Dalam hal selisih antara nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk tidak diketahui, maka selisih nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kendaraan baru, sedangkan untuk kendaraan bukan baru ditetapkan serendah-rendahnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sesuai dengan Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Penetapan Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.501 cc, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor bukan umum ditetapkan 100 % (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I, dikalikan dengan tarif PKB yang berlaku, sehingga diperoleh besaran pokok PKB sebagaimana tercantum pada kolom 9 Lampiran I.
- (2) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan 60 % (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I dikalikan dengan tarif PKB.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan 70 % (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I dikalikan dengan tarif PKB.
- (4) Pengenaan PKB khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar sebesar 40 % (empat puluh persen).

- (5) Pengenaan PKB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (4) ditetapkan 60 % (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I dikalikan dengan tarif PKB.

Pasal 11

- (1) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor bukan umum ditetapkan 100 % (seratus persen) dari nilai jual sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dikalikan dengan tarif BBN-KB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan 60 % (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dikalikan dengan tarif BBN-KB.
- (3) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dikalikan dengan tarif BBN-KB.
- (4) Pengenaan BBN-KB khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (5) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (4) ditetapkan 60 % (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dikalikan dengan tarif BBN-KB.

Pasal 12

Tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebesar:

- a. untuk kendaraan umum sebesar 1 % (satu persen);
- b. untuk kendaraan bermotor bukan umum sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
- c. untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

Pasal 13

Tarif BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebesar:

- a. Penyerahan pertama termasuk kendaraan bermotor hasil lelang yang belum dikenakan penyerahan pertama, untuk:
 - 1) kendaraan bermotor umum dan bukan umum sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - 2) kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 3 % (tiga persen).
- b. Penyerahan kedua dan selanjutnya termasuk hibah, untuk:
 - 1) kendaraan bermotor umum dan bukan umum sebesar 1 % (satu persen);
 - 2) kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).
- c. Warisan untuk:
 - 1) kendaraan bermotor umum dan bukan umum sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
 - 2) kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,03 % (nol koma nol tiga persen).

Pasal 14

PKB Kereta Gandeng sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kecuali kendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari Rp.400.000,-, maka PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar PKB kendaraan bermotor penariknya.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur.

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juli 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001